



**P U T U S A N**

Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syahri Romadhon
2. Tempat lahir : BEKASI
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Irigasi Ujung Menteng Poncol Rt05/08 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Terdakwa Syahri Romadhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Terdakwa Syahri Romadhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020

Terdakwa Syahri Romadhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa Syahri Romadhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa Syahri Romadhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020

Terdakwa Syahri Romadhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Devi Lestari
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 November 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo Gundul Rt09/09 Kel. Johar Baru  
Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Terdakwa Devi Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Terdakwa Devi Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020

Terdakwa Devi Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa Devi Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa Devi Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020

Terdakwa Devi Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Kemudian Majelis Hakim menunjuk Saudara Wahyudin, SH., Wiwit Ariyanto, SH., Sholikin, SH., Sintia Buana Wulandari, SH., Lingga Bhara Patriya, SH., Herry Guswanto, SH. dan Yordan Andreas FJ., SH. Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 September 2020 Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst., surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SYAHRI ROMADHON dan terdakwa II DEVI LESTARI masing-masing terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRI ROMADHON dan Terdakwa II DEVI LESTARI masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi bagi masing-masing terdakwa selama ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, (Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : (Pembelaan terlampir dalam berkas)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwal SYAHRI ROMADHON dan Terdakwa II DEVI LESTARI pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 22.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam di Jl. Kramat Pulo Gundul RT. 009/009, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di Jl. Kramat Pulo Gundul RT.009/009 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju gang di daerah tersebut untuk menemui Saudara NITA KANEL (DPO). Setelah bertemu, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara NITA KANEL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Selanjutnya Terdakwa II menemui kembali Terdakwa I dan menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut lalu disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa I. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari gang sekira jam 23.00 Wib, Saksi RUSLI dan Saksi RICKI SIHITE selaku anggota polisi Unit Narkotika Polsek Kemayoran menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa disaksikan oleh Saksi ZULIANTO selaku warga di daerah tersebut. Kemudian terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam kantong celana sebelah kanan yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram). Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Kemayoran untuk di minta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara NITA KANEL (DPO) dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 22.50 WIB di Jl. Kramat pulo Gandul Rt09/06 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab: 3544/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERTANTO, S.T terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,0484 (nol koma empat ratus delapan puluh empat) gram dengan no. barang bukti 1567/2020/PF yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II, diperoleh kesimpulan benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.:

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memilik iijin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SYAHRI ROMADHON dan Terdakwa II DEVI LESTARI pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau seidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam di Jl. Kramat Pulo Gundul RT. 009/009, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di Jl. Kramat Pulo Gundul RT.009/009 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju gang di daerah tersebut untuk menemui Saudara NITA KANEL (DPO). Setelah bertemu, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluhribu rupiah) dan Saudara NITA KANEL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Selanjutnya Terdakwa II menemui kembali Terdakwa I dan menyerahkan paket narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa I. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari gang sekira jam 23.00 Wib, Saksi RUSLI dan Saksi RICKI SIHITE selaku anggota polisi Unit Narkotika Polsek Kemayoran menghampiri dan melakukan pengegedahan terhadap para Terdakwa disaksikan oleh Saksi ZULIANTO selaku warga di daerah tersebut. Kemudian terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam kantong celana sebelah kanan yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram). Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Kemayoran untuk di minta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab: 3544/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERTANTO, S.T terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,0484 (nol koma empat ratus delapan puluh empat) gram dengan no. barang bukti 1567/2020/PF yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II, diperoleh kesimpulan benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menjelaskan peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. Kramat Pulo Gundul RT. 009/009, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat.
- Bahwa, Saksi menjelaskan penangkapan berasal dari informasi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa akan ada seseorang yang diduga penjual barang yang diduga narkoba akan mengantarkan barangnya kepada pembelinya di Jl. Cempaka Sari V RT.001/009 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dan warga tersebut juga memberitahukan ciri-ciri 1 (satu) orang Perempuan dan 1 (satu) orang Laki-laki yang akan mengantarkan barang yang diduga narkoba kepada pembelinya.

- Bahwa, selanjutnya Saksi dan Saksi RICKI SIHITE melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan ciri-ciri yang sama sedang berada di pinggir jalan yang diketahui bernama SYAHRI ROMADHON selaku Terdakwa I dan DEVI LESTARI selaku Terdakwa II, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dikantong celana depan sebelah kanan Terdakwa I SYAHRI ROMADHON, dan pada Terdakwa II DEVI LESTARI tidak ditemukan apapun pada saat pengeledahan.
- 2. RICKI SIHITE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi menjelaskan peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. Kramat Pulo Gundul RT. 009/009, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat.
  - Bahwa, Saksi menjelaskan penangkapan berasal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa akan ada seseorang yang diduga penjual barang yang diduga narkoba akan mengantarkan barangnya kepada pembelinya di Jl. Cempaka Sari V RT.001/009 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dan warga tersebut juga memberitahukan ciri-ciri 1 (satu) orang Perempuan dan 1 (satu) orang Laki-laki yang akan mengantarkan barang yang diduga narkoba kepada pembelinya.
  - Bahwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Rusli melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan ciri-ciri yang sama sedang berada di pinggir jalan yang diketahui bernama SYAHRI ROMADHON selaku Terdakwa I dan DEVI LESTARI selaku Terdakwa II, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dikantong celana depan sebelah kanan Terdakwa I SYAHRI ROMADHON, dan pada Terdakwa II DEVI LESTARI tidak ditemukan apapun pada saat pengeledahan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



3. ZULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi melihat Saksi RUSLI dan Saksi RICKI SIHITE sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menyuruh memperlihatkan isi kantong terhadap Terdakwa I SYAHRI ROMADHON dan Terdakwa II DEVI LESTARI
  - Bahwa, saksi menjelaskan setelah saksi perhatikan dengan seksama 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang ada dihadapan saksi maupun foto adalah Terdakwa I SYAHRI ROMADHON dan Terdakwa II DEVI LESTARI yang telah ditangkap oleh Saksi RUSLI dan Saksi RICKI SIHITE dari Unit Polsek Kemayoran Jakarta Pusat Jakarta Pusat pada hari sabtu tanggal 06 juni 2020 sekitar jam 23.00 Wi di Jl. Kramat Pulo Gundul RT.009/009 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SYAHRI ROMADHON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan istri Terdakwa yaitu Terdakwa DEVI LESTARI
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan oleh Saksi RUSLI dan Saksi RICKI SIHITE dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dikantong celana depan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, dan pada Terdakwa II DEVI LESTARI tidak ditemukan apapun pada saat penggeledahan.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan uang yang digunakan oleh Terdakwa DEVI LESTARI untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan menyerahkan uang kepada Terdakwa DEVI LESTARI untuk membeli narkoba jenis sabu pada tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 22.45 wib di Jl. Kramat Pulo RT.009/009 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat.
- Bahwa, barang yang dibeli Terdakwa belum sempat digunakan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEVI LESTARI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik Kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dari Saudara NITA KANEL;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan uang dari Terdakwa SYAHRI ROMADHON selanjutnya Terdakwa jalan menuju gang dan bertemu Saudara NITA KANEL lalu menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara NITA KANEL dan selanjutnya Saudara NITA KANEL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan sabu. Kemudian Terdakwa kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan sabu tersebut kepada Terdakwa SYAHRI ROMADHON dan disimpan di kantong celana depan sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa SYAHRI ROMADHON membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di konsumsi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur "Setiap orang":



Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I SYAHRI ROMADHON dan Terdakwa II DEVI LESTARI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2). Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan Hukum" namun "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.



Menurut Van Bemmelen dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan "melawan hukum" antara lain : "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Bahwa dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 39 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di Jl. Kramat Pulo Gundul RT.009/009 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju gang di daerah tersebut untuk menemui Saudara NITA KANEL (DPO). Setelah bertemu, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara NITA KANEL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab: 3544/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERTANTO, S.T terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,0484 (nol koma empat ratus delapan puluh empat) gram dengan no. barang bukti

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1567/2020/PF yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II, diperoleh kesimpulan benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.:

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Dengan demikian maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3) Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Bahwa elemen unsur ini berbentuk alternatif (pilihan) yang terdiri dari bagian unsur (elemen) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di Jl. Kramat Pulo Gundul RT.009/009 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju gang di daerah tersebut untuk menemui Saudara NITA KANEL (DPO). Setelah bertemu, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara NITA KANEL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan belas) gram. Selanjutnya Terdakwa II menemui kembali Terdakwa I dan menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut lalu disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara NITA KANEL (DPO) dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 22.50 WIB di Jl. Kramat pulo Gandul Rt09/06 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;

- Bahwa, barang bukti yang didapat dari Para Terdakwa sebanyak 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang";

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "tanpa hak atau melawan hukum" pengertiannya adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga harus sekaligus dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, atas dasar laporan masyarakat yang menyebutkan identitas dan lokasi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di Jl. Kramat Pulo Gundul RT.009/009 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju gang di daerah tersebut untuk menemui Saudara NITA KANEL (DPO). Setelah bertemu, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluhribu rupiah) dan Saudara NITA KANEL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Selanjutnya Terdakwa II menemui kembali Terdakwa I dan menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut lalu disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa I. Kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari gang sekira jam 23.00 Wib, Saksi RUSLI dan Saksi RICKI SIHITE selaku anggota polisi Unit Narkotika Polsek Kemayoran menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa disaksikan oleh Saksi ZULIANTO selaku warga di daerah tersebut. Kemudian terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening di dalam kantong celana sebelah kanan yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram). Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Kemayoran untuk di minta keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab: 3544/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERTANTO, S.T terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,0484

(nol koma empat ratus delapan puluh empat) gram dengan no. barang bukti 1567/2020/PF yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II, diperoleh kesimpulan benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ke tiga “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ke dua “tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Para Terdakwa diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba

### Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui secara terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Para Terdakwa sementara masa penahanan masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terbukti sebagai "Narkotika Golongan I", untuk itu diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Syahri Romadhon dan Terdakwa Devi Lestari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Syahri Romadhon dan Terdakwa Devi Lestari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Dulhusin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H., Makmur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. BELINDA NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Rizki Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Kuasa Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

Makmur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Belinda Nurhyati, S.H.